



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi atas penyediaan pelayanan kepelabuhanan di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan dan penunjang kelancaran, keamanan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Jasa Kepelabuhanan , termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dimaksudkan sebagai pedoman pemungutan retribusi atas penyediaan pelayanan di pelabuhan termasuk fasilitas lainnya baik di lingkungan kerja pelabuhan (DLKr) maupun di lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp) yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Q. 6

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah guna terwujudnya tertib administrasi pengelolaan operasional kepelabuhanan.

**BAB III**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN**  
**KEPELABUHANAN**

**Pasal 4**

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas atas jasa kepelabuhanan yang melayani angkutan di perairan dan angkutan laut pelayaran rakyat termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
  - b. Kapal yang tidak dipakai atau yang akan di-*scrapping* dan dilabuhkan di tempat oleh Kepala Pelabuhan setempat;
  - c. Kapal Perang Republik Indonesia;
  - d. Kapal Negara yang dipergunakan untuk tugas pemerintah;
  - e. Kapal penelitian yang mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten;
  - f. Kapal Palang Merah;
  - g. Kapal yang memasuki pelabuhan khusus untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia;
  - h. Kapal *Search And Resque* (SAR);
  - i. Anak di bawah 5 (lima) tahun;
  - j. Petugas atau karyawan pemerintah daerah yang bertempat tinggal/berdiam di pelabuhan;
  - k. Ambulance, kereta jenazah.

**BAB IV**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

- (1) Retribusi dipungut secara langsung oleh petugas pemungut retribusi pada saat wajib retribusi memasuki dan/atau berada di tempat pelayanan diberikan oleh petugas pemungut retribusi.

Ch. id

- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi, berupa :
  - a. Kuitansi, untuk pelayanan jasa labuh, jasa tambat/dermaga, jasa pelayanan barang, penumpukan, sewa tanah, sewa bangunan/ruang, penggunaan perairan, sewa perairan untuk kepentingan lain dan kegiatan pelabuhan, timbang kendaraan, pelayanan air tawar dan listrik;
  - b. Karcis untuk jasa/tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan.
- (3) Wajib Retribusi harus dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat (2) kepada Petugas Pelabuhan pada saat memasuki pelabuhan.
- (4) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) harus disimpan oleh wajib Retribusi yang bersangkutan dan dilarang dipindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain.
- (5) Apabila bukti pembayaran retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hilang atau rusak, wajib retribusi dapat melaporkan langsung kepada Petugas pemungut retribusi.
- (6) Masa berlaku tanda bukti pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) disesuaikan dengan obyek retribusi.
- (7) Format, bentuk dan ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB V PENYETORAN RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

- (1) Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Hasil pemungutan retribusi dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Bukti setor hasil pemungutan retribusi disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 04 APR 2013

**BUPATI SITUBONDO,**



**DADANG WIGIARTO**


Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 04 APR 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**



**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 13**

TGL	UNIT KERJA	PARAF
	Sekola	
	Ass II	
	kadistub.	
	kbg hukum	
	ksb Pal	

**FORMAT, BENTUK DAN UKURAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN  
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**I. KUITANSI**

1. Bentuk : Persegi panjang
2. ukuran : Panjang 21 cm dan Lebar 16 cm.
3. Warna :
  - Rangkap 1 : Putih.
  - Rangkap 2 : Kuning.
  - Rangkap 3 : Merah.
4. Bahan : NCR
5. Format Gambar :

<b>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SITUBONDO</b>	<b>Sesuai : PERDA KAB. SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2013</b>
	No. xxxx*)
<b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN (KUITANSI)</b>	
Terima dari :	_____
Uang sebesar :	_____
Untuk pembayaran :	_____
_____	_____
_____	_____
	..... 20.. <b>Petugas Jasa</b>
<i>Jumlah Rp.</i> _____	_____

**Keterangan :**

\*) = Nomor seri kuitansi.

## II. Karcis

1. Bentuk : Persegi panjang.
2. Ukuran : Panjang 16 cm dan lebar 6,5 cm.
3. Warna : satu warna untuk satu jenis/golongan retribusi.
4. Bahan : HVS.
5. Format Gambar :

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p><b>TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN ... *)</b> Sesuai Perda Kab. Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 (berlaku sekali masuk)</p> <p>Rp. ... **)</p> <p>No. xxxx***)</p>	 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p><b>TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN ... *)</b> Sesuai Perda Kab. Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 (berlaku sekali masuk)</p> <p>Rp. ... **)</p> <p>No. xxxx***)</p>
---	---

### Keterangan :

- \*) = Golongan Retribusi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- \*\*\*) = Besaran Tarif Retribusi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- \*\*\*\*) = Nomor seri karcis.

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p><b>TANDA MASUK ORANG</b> Sesuai Perda Kab. Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 (berlaku sekali masuk)</p> <p>Rp. ... *)</p> <p>No. xxxx**)</p>	 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p><b>TANDA MASUK ORANG</b> Sesuai Perda Kab. Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 (berlaku sekali masuk)</p> <p>Rp. ... *)</p> <p>No. xxxx**)</p>
---	---

### Keterangan :

- \*) = Besaran Tarif Retribusi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- \*\*\*) = Nomor seri karcis.

TGL.	UNIT KERJA	PARAF
	Sekda	
	Ass II	
	Kadishuk.	
	Klbg. hukun.	
	ksb P2U	

**BUPATI SITUBONDO,**

  
**DADANG WIGIARTO**